

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 824 / 103.35.6/DS/99

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK Dharma Wanita Kaliwonang

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca** :
- a. Surat permohonan yayasan Dharma Wanita
Nomor 01/DW/VIII/98 Tanggal 11 Agustus 1998
 - b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Grobogan
Nomor 823/103.35.6/DS/99 Tanggal 26 Januari 1999
- Menimbang** :
- a. Bahwa yayasan Dharma Wanita dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikannya dan selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
 - 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 tahun 1990;
 - b. Nomor 38 tahun 1992;
 - c. Nomor 39 tahun 1992;
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
 - b. Nomor 0486/U/1992;
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
 - d. Nomor : 14179/A2.1.2/C/95 tanggal 31 Maret 1995;
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.